



Riwayah : Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayah

DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v7i2.10525>

RELEVANSI HADIS *TAS'IR* (PENETAPAN HARGA) TERHADAP SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Didin Baharudin

Institut Agama Islam Negeri Ambon, Ambon, Indonesia

didin.baharuddin@iainambon.ac.id

Mohammad Rindu Fajar Islamy

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

fajarislam2000@upi.edu

Abstrak

Intervensi pemerintah terhadap pasar dipandang suatu kebutuhan, tujuannya adalah dalam rangka melindungi konsumen dari unsur kerugian atau kemadharatan. Namun demikian, dalam literature hadis, sebagian narasi mengindikasikan adanya larangan intervensi pemimpin dalam mengatur mekanisme penetapan harga pasar. Ditinjau dengan menggunakan pendekatan kontekstual, perkembangan tradisi, kultur, budaya, serta lahirnya kompleksitas problematika baru justru mendorong pemerintah dan para sarjana muslim untuk mereinterpretasi pemahaman baru terkait hadis *tas'ir* sehingga berimplikasi dalam memberikan solusi alternatif terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang mapan dan produktif. Tujuan studi literature ini dalam rangka melacak hadis-hadis *tas'ir* serta bagaimana bangunan konstruksi pemahaman para ulama dalam menafsirkan makna hadis *tas'ir* tersebut. Koleksi hadis *tas'ir* dikumpulkan dari beragam kitab-kitab turats hadis, lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa *tas'ir* diperbolehkan oleh para ulama dengan beberapa *dhowābith*. Hal ini menunjukkan Kontekstualisasi pemahaman hadis sangat penting agar Islam tidak kaku terhadap perkembangan zaman. Islam menjadi responsif terhadap tantangan dan permasalahan yang muncul. Sehingga Islam menjadi *shalihun li kulli makan wa zaman*.

Kata kunci: Hadis Tas'ir, Perekonomian, Indonesia

Abstract

The Relevance of The *Tas'ir* Hadith (Price Setting) to The Economic System in Indonesia. Government intervention in market policies is seen as a necessity, the aim is to protect consumers from elements of loss or harm. However, in the hadith literature, some narratives indicate that there is a prohibition on the intervention of the leader in regulating the market pricing mechanism. Judging by using a contextual approach, the development of traditions, culture, culture, and the birth of new problematic complexities actually encourage the government and Muslim scholars to reinterpret new understandings related to the *tas'ir* hadith so that it has implications for developing alternative solutions to established and productive economic policies. The purpose of this literature study is to trace the traditions of *tas'ir* and how to construct the understanding of the scholars in interpreting the meaning of the hadith of *tas'ir*. The collection of *tas'ir* hadiths was collected from various turats hadith books, then analyzed using descriptive analytic methods. The findings of this study show that *tas'ir* is allowed by scholars with several *dhowābith*. This shows the contextualization of the understanding of hadith is very important so that Islam is not rigid to the times. Islam becomes responsive to the challenges and problems that arise. So that Islam becomes *shālihun li kulli makān wa zamān*.

Keywords: Hadith *Tas'ir*, Economy, Indonesia

Pendahuluan

Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, tentunya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam (Misbah, 2016). Namun, permasalahan tentang memahami hadis banyak terjadi dalam umat Islam. Hal ini terkait karena; pertama, keotentikan hadis yang berbeda dengan Al-Quran. Kedua, sebagai Nabi akhir zaman, yang ajarannya berlaku bagi umat Islam di seluruh tempat hingga akhir zaman, padahal hadis terucap, atau dilakukan pada masa Rasulullah Saw dan dalam sosio-kultural masa itu (Nurudin, 2015). Namun, tidak semua hadis memiliki *asbabul wurud*, sehingga menjadikan ketidakjelasan status hadis apakah bersifat umum ataukah khusus (Imron, 2016). Ketiga, keberadaan Rasulullah Saw dalam berbagai posisi dan fungsinya, adakalanya Rasulullah Saw berperan sebagai manusia biasa, sebagai suami, sebagai pemimpin negara, sebagai panglima perang dan lain-lain (Atabik, 2015).

Hal yang telah disebutkan membuat permasalahan dalam memahami sebuah hadis. Pemahaman hadis harus didudukkan pada tempat, proposional, kapan dipahami

secara tekstual, kontekstual, universal, temporal, situasional, maupun lokal (Muhtador, 2017). Pemahaman yang kaku dan statis menutup keberadaan Islam yang *shalihun li kulli zaman wa makan* (Hosen & Musyafiq, 2019).

Salah satu contoh perbedaan dalam memahami hadis, adalah dalam masalah pelarangan *tas'ir* (*price fixing*). Dalam hadis dengan jelas Rasulullah Saw tidak mau untuk menetapkan harga, artinya pemerintah atau kepala Negara tidak boleh untuk menetapkan harga. Namun beberapa ulama membolehkan adanya *tas'ir* (*price fixing*).

Menurut Euis Amalia penetapan harga atau intervensi pemerintah dalam Ekonomi Islam dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasar dan menjaga keadilan pasar. Intervensi pemerintah dapat dilakukan ketika terjadi adanya distorsi pasar yang menyebabkan ketidak seimbangan pasar. Padahal keseimbangan pasar sangat dibutuhkan demi terciptanya harga yang wajar dan adil (*fair price*) (Amalia, 2013).

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pasar memiliki pengaruh dalam menentukan suatu harga. Ketika permintaan menguat maka harga akan naik, begitupun sebaliknya ketika permintaan menurun dan stok barang banyak maka harga ikut turun (Amalia, 2010). Ibn Taimiyah tidak membolehkan pemerintah untuk mengintervensi harga pasar. Namun, ketika intervensi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keadilan sehingga transaksi jual-beli dilakukan dengan harga yang standar dan menghindarkan manusia dari keharaman, maka intervensi pemerintah sangat dibutuhkan (Qardawi, 2001).

Sedangkan menurut David Graeber Islam sangat menjamin kebebasan pelaku pasar, pasar harus terlindungi dari intervensi pemerintah. Hal ini karena pasar merupakan tempat ekspresi kebebasan individu dan komunitas. Adapun intervensi pemerintah hanya diperbolehkan seminimal mungkin. Bahkan pemerintah harus mengupayakan strategi kebijakan pajak dan peraturan peragangan dalam rangka pertumbuhan pasar (Graeber, 2011).

Adanya kebolehan atas intervensi pasar oleh pemerintah, bertolak belakang dari redaksi hadis, dimana Rasulullah Saw menolak untuk menetapkan harga sebagai bentuk intervensi terhadap pasar. Hendrawan Supratikno menjelaskan bahwa pasar harus diberikan kebebasan berupa persaingan bebas (*free competition*), dengan adanya persaingan bebas (*free competition*), maka akan muncul pasar bebas (*free market*).

Kedua mekanisme ini adalah naluri manusia untuk saling bersaing, mekanisme ini merupakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi secara impersonal, kebebasan pasar akan melahirkan kebebasan memilih. Bahkan mekanisme ini dapat memberikan keajaiban sehingga disebut dengan *the invisible hand* (Supratikno, 2011). Eka Sastra menambahkan bahwa mekanisme pasar berupa persaingan bebas dan pasar bebas akan melahirkan pasar persaingan sempurna (*perfect competition*). Pasar persaingan sempurna (*perfect competition*) dapat memberikan keuntungan bagi konsumen dan produsen, bahkan dapat berdampak pada tatanan perekonomian nasional. Ketika terjadi persaingan sempurna maka tidak ada pihak yang dapat mengendalikan harga sebuah komoditas, harga akan ditentukan oleh pasar sesuai permintaan dan penawaran, konsumen akan diuntungkan dengan adanya variasi produk dari komoditas yang sama (Sastra, 2016).

Adanya perbedaan pandangan tersebut menarik peneliti untuk mengelaborasi lebih jauh terkait pemaknaan hadis *tas'ir*. Dengan menggunakan studi kepustakaan dan metode deskriptif analitik, peneliti akan menganalisis hadis *tas'ir*, pemahaman terkait dengannya dan relevansinya dengan perekonomian Indonesia.

Koleksi Hadis-Hadis Pelarangan Tas'ir

Tas'ir secara bahasa sama dengan *si'r* yaitu menetapkan atau menentukan harga (Ma'luf, 1986). Adapun dalam terminologi fiqh Sayyid Sābiq (w.1420 H) dalam kitabnya Fiqih Sunnah memberikan definisi *Tas'ir*

وضع محدد للسلع التي يراد بيعها بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري

“Menetapkan batas harga tertentu bagi suatu barang dagangan yang hendak dijual dengan sekiranya perbuatan tersebut tidak menzhalimi penjual dan tidak menganiaya pembeli”

Dari pengertian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa *tas'ir* adalah bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap pasar, salah satunya adalah dengan menentukan harga. Intervensi pemerintah ini memiliki implikasi hukum dalam Islam, yang mana para Ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini dipengaruhi oleh cara memahami hadis tentang pelarangan *tas'ir*.

Adapun hadis tentang pelarangan *Tas'ir* dari dapat ditemukan dalam beberapa kitab hadis. Dari penemuan penulis ada yang sama sanadnya dan matannya, dan

adapula yang berbeda sanad tapi substansi matannya tetap sama. Hadis-hadis tersebut, antara lain:

1. Hadis dari jalur Anas bin Malik ra (w. 93 H):

a. Dalam Kitab Musnad, no hadis 14057 (Hanbal, 1998)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، وَثَابِتٌ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: غَلَا السَّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ، سَعَّرَ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، إِيَّيَّيْ لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ، وَلَا مَالٍ "

b. Dalam Kitab *Musnad al-Darimi*, no. hadis 2587 (Ad-Darimi, 2000).

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَثَابِتٍ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرَ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَالْمُسَعِّرُ، وَإِيَّيَّيْ لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ بِدَمٍ وَلَا مَالٍ»

c. Dalam Kitab *al-Sunan al-Kubro li Baihaqi*, no. hadis 11144 (Baihaki, 2003).

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو نَصْرِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَيْبِ الْفَارِسِيِّ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ مِنْ أَصْلِهِ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّعَّائِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مَنْهَالٍ، وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدْ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرَ لَنَا، فَقَالَ: " إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِيَّيَّيْ لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ "

c. Dalam Kitab *as-Sunan Ibnu Majah* (Ibnu Majah, 1998).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ، وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرَ لَنَا، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، إِيَّيَّيْ لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»

d. Dalam Kitab *as-Sunan At-Tirmidzi*, no. hadis 1314 (Tirmidzi, tth.).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَرَ لَنَا، فَقَالَ «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعُرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

e. Dalam Kitab *as-Sunan Abi Dawud*, no. hadis 3451 (Abi Dawud, 1997).

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السِّعْرُ فَسَعَرَ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعُرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»

Artinya: "Dari Anas bin Malik ra. beliau berkata: Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata: Ya, Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah patokan harga untuk kami; lalu Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya mengharap agar saya dapat berjumpa dengan Allah swt dalam keadaan tidak ada seorangpun di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena kezhaliman dalam penumpahan darah (pembunuhan) dan harta."

2. Hadis dari jalur Abū Hurairah ra (w.59 H):

a. Dalam Kitab *al-Mu'jam al-Ausat*, no. hadis 427 (Tabrani, 1995).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَلِيدٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَرَ لَنَا. فَقَالَ: «بَلِ اللَّهُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَتْ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ» لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

b. Dalam Kitab *as-Sunan Abi Dawud*, no. hadis 3450 (Abi Dawud, 1997).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ، حَدَّثَهُمْ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَرَ، فَقَالَ: «بَلْ أَدْعُو» ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَرَ، فَقَالَ: «بَلِ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ»

“Dari Abi Hurairah ra, bahwasanya seseorang telah datang kepada Rasulullah Saw, lalu ia berkata: wahai Rasulullah, tetapkanlah harga! Kemudian beliau berkata: “Allahlah yang menurunkan dan menaikkan, dan sesungguhnya aku berharap untuk bertemu dengan Allah sementara aku tidak memiliki dosa kezhaliman kepada seorangpun”

3. Hadis dari Jalur Abū Sa’id al-Khudry ra (w. 74 H):

a. Dalam Kitab *al-Mu’jam al-Ausat*, no. hadis 5955 (At-Tabrani, 1995).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَارِيُّ قَالَ: نَا أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: عَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَرَ لَنَا فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دِينٍ، وَلَا دُنْيَا» لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ إِلَّا عَبْدُ الْأَعْلَى، وَلَا يُرَوَى عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

Artinya: “Dari Abi Sa’id Al-Khudry r.a. beliau berkata: Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata: Wahai Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah patokan harga untuk kami; lalu Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya mengharap agar saya dapat berjumpa dengan Allah swt dalam keadaan tidak ada seorangpun di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena kezhaliman dalam urusan agama dan dunia.”

Riwayat dari jalur Anas bin Malik (w. 93 H), dihukumi *hasan shahih* oleh at-Tirmidzi (w.279 H) dalam kitabnya, dalam *footnote* kitab *musnad* Imam Ahmad (w.241 H) yang diterbitkan muasasah ar-Risalah, *pentahkik* menilai hadis dari jalur Anas bin Malik (w.93 H) sanadnya *shahih*, perawi-perawinya *tsiqat*. Secara kualitas hadis secara keseluruhan, riwayat-riwayat di atas merupakan hadis yang dapat diterima. Hal ini disebabkan banyaknya pen-*takhrij* yang mengeluarkan hadis tersebut dan kualitas *rijal al-hadisnya* adalah *tsiqat*.

Pemaknaan Hadis *Tas'ir*

Kondisi sosio-historis pada saat hadis ini disampaikan Rasulullah Saw, harga barang di pasar kota Madinah sedang meninggi, maka para sahabat meminta kepada Rasulullah Saw untuk menetapkan harga. Penyebab mahalnya harga tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat di atas. Namun, harga di pasar ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), karena itu kenaikan harga umumnya disebabkan karena kekuatan permintaan lebih banyak dibandingkan barang yang ada (Rahardja & Manurung, 1999). Kelangkaan barang tersebut bisa jadi disebabkan panceklik, ataupun adanya penimbunan. Rasulullah Saw menolak untuk menetapkan harga, karena takut menzalimi manusia, khususnya pedagang. Hal ini diperkirakan sebab dari kelangkaan barang bukan karena adanya penimbunan, melainkan dari sebab yang lain (Warsito, 2018).

Wajhu dilalah dari riwayat-riwayat di atas menunjukkan dengan sangat jelas bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw tidak mau mengikuti permintaan para sahabat untuk menetapkan harga. Walaupun saat itu harga-harga barang sedang mahal dan menyusahkan para sahabat, sehingga hal itu menjadi penyebab mereka meminta kepada Rasulullah Saw untuk menetapkan harga. Seandainya *Tas'ir* diperbolehkan maka tentunya Rasulullah Saw mengiyakan permintaan sahabat. Alasan/*illat* mengapa Rasulullah Saw tidak membolehkan *Tas'ir* karena terdapat kedzaliman (Syaukani, n.d.).

Hadis ini menunjukkan pelarangan bagi pemerintah untuk menetapkan harta. Namun, dalam realitasnya pemerintah seringkali melakukan intervensi terhadap pasar berupa penetapan harga (Faatin, 2018). Para ulama memahami pelarangan dalam hadis ini bukanlah pelarangan yang mutlak (Ihsannudin & Nisa', 2021). Terdapat kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan pemerintah dapat melakukan intervensi terhadap pasar. Bahkan Rasulullah Saw pernah melakukan intervensi dengan menentukan harga, yaitu: *Pertama*, pada kasus memerdekakan hamba-sahaya yang dimiliki oleh dua orang. Rasulullah Saw mengintervensi harga bagi hamba-sahaya tersebut, serta menetapkan bagian kepemilikan setiap pemilik.

Kedua, ketika terjadinya perselisihan tentang pohon yang tumbuh di tanah milik orang lain. Rasulullah Saw, memerintahkan kepada pemilik pohon untuk menjual pohon tersebut kepada pemilik tanah. Namun, pemilik pohon tidak berkenan untuk menjual pohonnya. Karena itu, Rasulullah Saw menyuruh pemilik tanah untuk

menebang pohon tersebut, dan memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.

Adanya penetapan harga yang dilakukan Rasulullah Saw menunjukkan bahwa hadis larangan *tas'ir* bukanlah merupakan pelarangan yang mutlak. Ketika pedagang menjual di atas harga yang layak (*tsaman al-mitsli*), maka pemerintah boleh melakukan intervensi. Begitupun ketika ada kemaslahatan yang lebih besar, maka pemerintah dibolehkan untuk menetapkan harga.

Mahir Hamid Al-Hauli menjelaskan bahwa Inti penolakan Rasulullah Saw untuk menetapkan harga adalah menghindari melakukan kedzaliman bagi para pedagang. Karena itu, pelarangan yang dilakukan karena ada unsur kedzaliman. Sebaliknya ketika ada kemaslahatan maka pemerintah boleh untuk melakukan intervensi berupa penetapan harga (Hauli, 2006). Namun, penggunaan lafal umum dalam hadis tersebut mengindikasikan bahwa larangan ini bersifat umum, bukan karena alasan tertentu (Masruri, 2018). Bahkan masyarakat yang meminta untuk ditetapkan harga, atau dengan kata lain ada kemaslahatan masyarakat yang lebih luas pada saat itu.

Menurut Sayyid Sabiq penolakan Rasulullah Saw untuk menetapkan harga pada saat itu dikarenakan mekanisme pasar berjalan normal, dimana kenaikan harga disebabkan kenaikan *demand* sementara *supply* berkurang. Hal ini akan berbeda jika adanya distorsi, seperti adanya ihtikar/penimbunan, gharar, dan lain-lain. Ketika ada distorsi dalam pasar, maka dimungkinkan Rasulullah Saw akan mengintervensi pasar, sebagaimana dalam kasus penetapan harga hamba-sahaya. Intervensi dapat dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, dan telah mendapat masukan dari para ekonom dan cendekiawan yang paham akan hal itu (Sabiq, 1999).

Ibnu Taimiyah (w.728H) menjelaskan bahwa pemerintah dapat melakukan intervensi pasar dalam kondisi tertentu, yaitu: *Pertama*, produsen menjual harga di atas harga pasar, sedangkan barang yang dijualnya merupakan komoditas primer yang sangat dibutuhkan masyarakat; *Kedua*, adanya kecurangan dari para produsen berupa monopoli komoditas tertentu maupun melakukan penimbunan; *Ketiga*, komoditas yang dijual memang hanya dimiliki atau dikuasai oleh pihak tertentu, sehingga dikhawatirkan terjadi kesewenang-wenangan; *Keempat*, adanya perilaku kartel, yaitu adanya koalisi para pedagang yang berusaha untuk mendominasi pasar (Hakim, 2017).

Menurutnya, Jika intervensi pemerintah berupa penetapan harga mengandung unsur kezaliman (ketidakadilan) terhadap manusia, yaitu memaksa untuk menjual barang yang dimiliki, atau melarang sesuatu yang dibolehkan, maka intervensi ini diharamkan. Namun, jika penetapan harga tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan antarmanusia sehingga tercipta harga standar yang normal, maka hal ini diperbolehkan (Qaradhawi, 2001).

Muhammad Lawal Ahmad Bashar menjelaskan bahwa pada dasarnya ekonomi Islam tidak membolehkan Intervensi pasar. Namun, Ketika terjadi distorsi dalam pasar seperti *ihthikar*, *tadlis*, *taghrir*, monopoli dan sebagainya, sehingga membuat harga-harga menjadi naik dan menyebabkan kesusahan, para ulama membolehkan pemerintah untuk mengintervensi pasar dengan menetapkan harga yang bertujuan untuk menghilangkan distorsi tersebut. Dengan syarat setiap keadaan yang diidentifikasi untuk dilakukan pengontrolan harga harus melalui penelitian secara detail dan komprehensif (Bashar, 1997).

Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa pemaknaan hadis penolakan Rasulullah Saw terhadap penetapan harga tidaklah final. Terdapat kondisi-kondisi tertentu bagi pemerintah untuk melakukan intervensi, khususnya ketika terjadi distorsi pasar seperti *ihthikar*, monopoli, *taghrir* dan lain-lain, serta demi menjaga kemaslahatan masyarakat. Namun, penolakan Rasulullah Saw terhadap penetapan harga menunjukkan bahwa Rasulullah Saw menginginkan harga pasar merupakan hasil dari mekanisme pasar yang ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), pasar merupakan tempat untuk bebas berkompetisi secara normal (*free competition*) sehingga tercipta pasar bebas (*free-market*).

Free Competition dan Free-Market

Persaingan bebas (*free-competition*) merupakan dasar pengaturan dalam ekonomi Islam (Masri, 2012). Persaingan bebas (*free-competition*) menciptakan ekonomi yang dinamis, produsen akan berinovasi dan menjaga kualitas produk yang ditawarkan, melakukan efisiensi produksi sehingga konsumen tidak berpaling ke produk lain.

Eamonn Butler menjelaskan bahwa dengan adanya persaingan bebas maka akan menciptakan penyesuaian yang berkelanjutan dan terciptanya inovasi. Hal ini

menguntungkan konsumen karena dapat memenuhi keinginan mereka. Produsen akan menyiapkan produk yang terbaik sehingga dapat diterima oleh pasar (Butler, 2018).

Ketika terjadi persaingan bebas (*free-competition*) maka akan melahirkan pasar bebas, dimana aktifitas ekonomi digerakkan oleh interaksi yang bebas di pasar. Kebebasan pasar mendorong setiap individu untuk melakukan upaya yang terbaik, bahkan mekanisme pasar yang menguntungkan konsumen dan produsen terjadi ketika adanya kebebasan pasar (*free-market*) dan persaingan bebas (*free-competition*) (Masykuroh, 2020).

Hendrawan Supratikno menjelaskan bahwa manusia memiliki naluri untuk bersaing, karena itu persaingan bebas (*free-competition*) dan pasar bebas (*free-market*) merupakan mekanisme yang *compatible* dengan mekanisme pasar. Persaingan bebas (*free-competition*) dan pasar bebas (*free-market*) dapat menjadi solusi (*impersonal*) untuk permasalahan ekonomi. Bahkan dengan adanya mekanisme pasar berupa kebebasan pasar dan persaingan bebas dapat memberikan keajaiban-keajaiban (Supratikno, 2011).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa persaingan bebas (*free-competition*) dan pasar bebas (*free-market*) memiliki peranan yang besar dalam ekonomi. Namun, mekanisme pasar berupa persaingan bebas (*free-competition*) dan pasar bebas (*free-market*) bukanlah menjadi solusi utama bagi permasalahan ekonomi, salah satunya adalah permasalahan pemerataan pendapatan. Perlu adanya aturan atau intervensi pemerintah sebagai penyeimbang (*countervailing force*), yaitu: *pertama*, regulasi pemerintah atau intervensi pemerintah, kekuatan itu bergantung kepada baik buruknya birokrat dan aparatur pemerintahan. Ketika aparatur pemerintahan berkualitas buruk, maka akan memunculkan ketidakpercayaan kepada pemerintah, rendahnya tingkat efisiensi sehingga menyebabkan gagalnya mekanisme pasar; *kedua*, pengawasan mandiri dari masyarakat, *social capital* berupa etika dan kepedulian terhadap sesama (Supratikno, 2011).

Rafiq Yūnus al-Maṣrī menjelaskan bahwa persaingan bebas (*free-competition*) dibolehkan dalam Islam. Namun, diperlukan aturan-aturan pemerintah yang berfungsi sebagai: *pertama*, meningkatkan kualitas barang dan jasa; *kedua*, menstabilkan harga dan menjaga persaingan; *ketiga*, mencegah tindakan kejahatan yang disebabkan hasad dan dengki. Aturan-aturan ini berusaha untuk menciptakan persamaan dan keadilan,

menghilangkan *al-ihthikar* yang berarti penimbunan, monopoli dan tidak transparan dan akuntabel (Masri, 2005).

Menurut George Soros ketika pasar akan hancur dan rusak ketika mekanisme pasar tidak diberikan pengawasan dan peraturan, hal ini disebabkan para pelaku pasar yang menanggalkan etika dan moral sehingga melakukan kebebasan yang melampaui batas. Oleh karena itu pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam bentuk mengawasi dan membuat regulasi demi terjaganya mekanisme pasar berupa persaingan bebas (*free-competition*) dan pasar bebas (*free-market*) (Soros, 1999). Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga mekanisme pasar dan mengatasi kegagalan pasar. Terciptanya kebebasan, keseimbangan, kebersamaan dan keadilan merupakan tujuan utama dari intervensi pemerintah (Abbas, 2012).

Intervensi pemerintah harus dilakukan seminimal mungkin. Menurut Zubair Hasan intervensi pemerintah dan regulasi pemerintah harus pada tingkat seminimal mungkin. Islam sangat mendukung adanya kebebasan ekonomi, tetapi juga mengingatkan tentang adanya tanggung jawab sosial setiap individu. Tanggung jawab sosial merupakan faktor inti dalam menjaga mekanisme pasar, karena itu peran pemerintah dilakukan seminimal mungkin (Hasan, 2007).

Dalam sejarah Islam bentuk intervensi pemerintah dilakukan oleh lembaga Hisbah. Tugas lembaga Hisbah adalah berupa pengawasan, adapun pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk menghilangkan penipuan, pemalsuan, kecurangan, monopoli dan penimbunan. Lembaga Hisbah juga berfungsi untuk mengawasi kesejahteraan dan keselamatan tenaga kerja, persaingan usaha, pengawasan industri, dan lain-lain. Karena itu fungsi lebih sebagai amar ma'ruf nahi munkar dan dalam bentuk *check and balances* (Baidhawiy, 2017).

Zakiyuddin Baidhawiy menjelaskan Islam menjamin kebebasan setiap individu maupun kebebasan pasar, Islam tidak memperbolehkan adanya intervensi atau pembatasan. Karena itu, intervensi pemerintah dalam ekonomi Islam bersifat *komplementer*. Adapun tujuan dari intervensi tersebut adalah memberikan jaminan terciptanya keadilan dalam mekanisme pasar, dan memberikan kesejahteraan umum bagi setiap masyarakat. Intervensi pasar menjadi sebuah kewajiban pemerintah ketika terjadi pelanggaran yang mengancam kemaslahatan masyarakat. Namun, intervensi pemerintah dalam Islam berbeda dari sosialis atau totalitarian. Intervensi dalam ekonomi Islam merupakan internalisasi nilai-nilai keadilan, penciptaan lingkungan

sosio-ekonomi yang sehat, serta pengembangan lembaga-lembaga yang kompeten dan professional (Baidhawya, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa intervensi pemerintah dalam ekonomi Islam menyerupai utilitarian atau kapitalis. Adapun yang membedakannya adalah analisis ilmu ekonomi berpusat terhadap pada persaingan yang terjadi, sedangkan dalam fikih Islam berpusat terhadap 'pemecahan persaingan' yang sudah ada. Karena itu, intervensi pemerintah dalam menstabilkan harga dapat dilakukan ketika kondisi informasi asimetris dan dengan tujuan menjaga kemaslahatan umum (Bashar, 1997).

Intervensi Pasar dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Menurut M. Dawam Rahardjo sistem ekonomi Indonesia pada mulanya adalah ekonomi terpimpin dalam model dirigisme di bawah pimpinan Bung Karno. Kemudian memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto sistem ekonomi Indonesia mulai memadukan ekonomi liberal dan keterpimpinan atau dirigisme. Pada saat itu pemerintah mendorong sektor swasta, koperasi dan peran negara yang dukup dominan (Rahardjo, 2009). Bahkan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini lebih cenderung kepada ekonomi liberal.

Namun, peninggalan era sebelumnya telah merusak mekanisme pasar. Praktik kartel dan monopoli terjadi pada beberapa komoditas. Kebijakan ekonomi Orde Baru banyak menguntungkan elite penguasa yang menciptakan kavling-kavling ekonomi yang dikuasai oleh pihak tertentu. Bahkan praktik ini terus dilakukan pada saat ini (Sastra, 2018). Eka Sastra menjelaskan bahwa munculnya praktik kartel dan monopoli pada pasar Indonesia disebabkan beberapa faktor: *Pertama*, kebijakan dan praktik yang melanggar kaidah kebebasan berkompetisi (*free-competition*). Praktik KKN (korupsi-kolusi, dan Nepotisme) yang terjadi menjadikan adanya ketidakadilan; kedua, adanya kesenjangan pendapatan yang menciptakan kesenjangan kesempatan (*oppurtinity*). Pihak yang dekat dengan kekuasaan memiliki kesempatan yang besar untuk mengembangkan aset dan kekayaannya; *ketiga*, praktik monopoli dank kartel menciptakan ketidakefisiensi ekonomi. Pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dapat meminta keringanan pajak atau mendapatkan perlakuan khusus dibandingkan mereka yang tidak memiliki kekuatan ekonomi; *keempat*, adanya kesenjangan politik (Sastra, 2018).

Karena itu, diperlukan reformasi sistem ekonomi Indonesia agar terciptanya pasar yang baik, yaitu pasar persaingan sempurna. Konsekuensi logis dari pasar persaingan sempurna adalah tidak adanya satu perusahaan yang bisa menetapkan harga ini kemudian menciptakan setiap perusahaan hanya akan menerima harga yang ditentukan pasar (*price taker*). Perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar, sehingga yang dapat dilakukan perusahaan adalah menyesuaikan jumlah output untuk mencapai laba maksimum. Adapun Konsumen akan diuntungkan dengan pasar persaingan sempurna, karena akan mendapatkan pilihan yang lebih banyak untuk barang-barang yang sama (*homogen*). Konsumen akan menikmati harga yang *relative* murah, produk yang lebih berkualitas dan terjangkau, baik dari sisi harga maupun ketersediaan pasokan (Sastra, 2018).

Salah satu bentuk reformasi pasar adalah dengan menerbitkan peraturan anti-monopoli (*competition law*). Peraturan anti-monopoli diartikan sebagai berbagai aturan untuk persaingan yang kompetitif, yang mencakup berbagai petunjuk yang menjadi kendala bagi strategi tersedia pada badan usaha (Audretsch, 2001). Di Indonesia sebenarnya telah terdapat peraturan anti-monopoli yaitu dalam UU No. 5 Tahun 1999. Dalam UU tersebut KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) diberikan mandat untuk mengawasi pasar di Indonesia. KPPU harus memainkan peran sentral sehingga UU No. 5 Tahun 1999 dapat berjalan secara efektif. KPPU tidaklah bertugas untuk membatasi pelaku usaha atau mematikan iklim dunia usaha, tetapi untuk menjaga stabilitas persaingan usaha dan terciptanya iklim usaha yang kondusif (Juwana, 1999). Namun, adanya UU No. 5 Tahun 1999 beserta KPPU tidak dengan otomatis akan memberikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi pasar harus dilakukan secara komprehensif pada aspek kebijakan berupa: *pertama*, mereformasi kebijakan yang *distortif* dan *ekstraktif*; *kedua*, pada aspek penataan institusi dan struktur industri yang *oligarkis*; dan *ketiga*, pada aspek perilaku sosial (Sastra, 2018).

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa Intervensi negara pada sistem ekonomi di Indonesia memiliki relevansi dengan hadis Nabi Saw tentang pelarangan *tas'ir*. Pasar harus diberikan kebebasan (*free-market*) dan kebebasan persaingan (*free-competition*) yang dengan keduanya akan tercipta pasar persaingan sempurna. Namun dalam menjaga mekanisme pasar dari tindakan monopoli kartel dan praktik-praktik lainnya yang merugikan kemaslahatan masyarakat, maka pemerintah dapat melakukan intervensi. Dalam konteks ke-Indonesiaan hal ini dilakukan oleh KPPU (Komisi

Pengawasan dan Persaingan Usaha), KPPU bertugas untuk menjaga kebebasan berusaha menjaga iklim dunia usaha serta menjaga persaingan usaha.

Kesimpulan

Dalam memahami hadis *Tas'ir* para ulama berbeda pendapat, dalam literature hadis, Riwayat-riwayat hadis *Tas'ir* memiliki kualitas yang baik dan otentik. Walaupun secara redaksi hadis adanya isyarat larangan intervensi pemerintah dalam penetapan harga, namun para ulama baik klasik maupun kontemporer, membolehkan intervensi pemerintah terhadap harga pasar dengan berpijak pada ketentuan-ketentuan khusus. Adapun hadis larangan *tas'ir* memiliki relevansi cukup kuat dengan sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia, dimana pasar diberikan kebebasan (*free market*) dan juga diberikan kebebasan untuk berkompetisi (*free competition*). Namun, pemerintah Indonesia berperan untuk menciptakan mekanisme pasar yang berjalan normal, dengan mengeluarkan kebijakan, membentuk dewan pengawas berupa KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) dan turut serta dalam melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga. Oleh karena itu, hadis yang disampaikan oleh Rosul *shalihun li kulli makan wa zaman*.

Referensi

- Abbas, A. (2012). Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, Dan Instrumental. *Al-Iqtishad*, 4(1), 111-124.
- Abu Dawud, bin al-A. al-S. al-U. (1997). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar Ibn Hazm,
- Amalia, E. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing.
- Amalia, E. (2013). Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad*, 5(1), 1-22.
- Anshari, Z. al-. (2000) *Asna al-Mathalib Syarh Raudh at-Talib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Atabik, A. (2016). Pemikiran Al-Qardhawi Tentang Metode Memahami Hadis dengan Membedakan Antara Sarana yang Berubah dan Tujuan yang Tetap dalam Hadis. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 1(1), 61-80. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v1i1.1225>

- Audretsch, D. B., W. J. & Burke, A. E. (2001) "Competition Policy in Dynamics Markets", *International Journal of Industrial Organization*, 19(5), 611-862.
- Baidhawiy, Z. (2017). *Islam Melawan Kapitalisme*. Yogyakarta: Resist Book.
- Baihaki, A. B. A. bin H. bin A. al-. (2003). *as-Sunan al-Kubra*, cet., Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Bashar, M. L. A. (1997) Price Control in an Islamic Economy. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 9(1), 29-52,
- Butler, E. (2018). *An Introduction to Capitalism*. London: The Institute of Economic Affairs.
- Darimi, A. bin A. al-. (2000) *Musnad Ad-Darimi al-Ma'ruf bi Sunan ad-Darimi*, cet I. Riyadh: Dar al-Mughni li an-Nasyr wa at-Tauzi'.
- Duraini, F. al-. (1997). *al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib*, Damaskus: t.tp.
- Faatin, S. (2018). Hadis Keutamaan Berhaji: Telaah Normativitas dan Realitas Pemaknaan Masyarakat Indonesia. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 4(1), 169-186. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v4i1.3492>
- Graeber, D. (2011). *Debt: The First 5000 Years*. New York: Melville House Publishing.
- Hakim, L. (2017). Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 1(1), 1-15.
- Hasan, A. (2006). At-Tas'ir fi al-Fiqhy al-Islamy. *Majalah Jami'ah Damaskus li al-Ulum al-Iqtishadiyah wa al-Qanuniah*, 22(1).
- Hasan. Z. (n.d.). Distributional Equity in Islam", *Munich Personal RePEc (Research Papers in Economics) Archive (MPRA)*, Paper No. 2785.
- Hasani, M. A. al-H. al-Y. al-. (2000). *Ahkamu at-Tas'ir fi al-Fiqhi al-Islami*. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah.
- Hauli, M. H. al-. (2006) *at-Tas'ir Hukmuhi wa Syurutuhu*, Bahts Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Islamiyah Gaza.
- Hosen, M., & Musyafiq, A. (2019). Urgensi Integrasi antara Ahli Fiqh dan Ahli Hadis dalam Memahami Sunah: Studi atas Pemikiran Syekh Muhammad al-Ghazali dalam Karyanya al-Sunah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 5(2), 205-228. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v5i2.4551>
- Ibn Hanbal, A. A. A. bin M. (1998). *al-Musnad*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Ibn Majah, A. A. M. bin Y. al-Q. (1998). *Sunan*. Beirut: Dar al-Jail.

- Ihsannudin, N., & Nisa', K. (2021). Konteks Arab Sebelum dan Sesudah Pengutusan Nabi: Menelisik Faktor-Faktor di Balik Keistimewaan Bahasa Hadis. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 7(1), 1-22. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v7i1.10135>
- Imron, A. (2017). Sejarah Sosial Hadis Nabi di Yogyakarta (Studi Kasus Hadis Aqiqah: Era Pra dan Pasca Reformasi). *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 2(1), 47-65. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.1618>
- Juwana, H. (1999) Menyambut Berlakunya UU No. 5 Tahun 1999. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 29(4), 358-365.
- Ma'luf, A. L. al-. (1986) *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Masri, R. Y. al-. (2005). *al-I'jāz Al-Iqtishadī li Al-Quran Al-Karīm*. Damaskus: Dār Al-Qalam.
- Masri, R. Y. al-. (2012), *Ushul al-Iqtisad al-Islami*. Damaskus: Dār Al-Qalam.
- Masruri, U. (2018). Perayaan Maulid Nabi dalam Pandangan KH. Hasyim Asy'ari. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 4(2), 281-294. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v4i2.3596>
- Masykuroh, N. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia: Ekonomi Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme dalam Perbandingan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Misbah, M. (2017). Hadis Mukhtalif dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Fikih: Studi Kasus Haid dalam Kitab Bidayatul Mujtahid. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 2(1), 102-113. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.2037>
- Muhtador, M. (2019). Dinamika Memahami Hadis Nabi: Tinjauan Historis dan Metodologis. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 3(2), 185-196. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v3i2.3704>
- Munawwar, S. A. H. al-. & Mustaqim, A. (2001). *Asbab al-Wurud Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio Historis Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Naisaburi, A. H. M. bin al-H. al-Q. al-. (1998). *Al-Jami' as-Sahih al-Musama Shahih Muslim*. Riyadh: Bayt al-Afkar ad-Dauliyah.
- Nurudin, M. (2016). Aktualisasi Pemahaman Hadis Hukum dalam Kehidupan Global. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 1(1), 39-60. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v1i1.1227>
- Qaradhawi, Y. (2001). *Peran Nilai dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafiduddin, Setiawan Budi Utomo, Ainur Rafiq. Jakarta: Robbani Press.
- Rahardja, P., & Manurung, M. (1999). *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*. Jakarta: LPFEUI.

- Rahardjo, M. D. (2009). Menuju Sistem Peekonomian Indonesia. *Jurnal UNISIA*, 32(72), 113-128.
- Sabiq, S. (n.d.). *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: al-Fathu li l'lam al-'Araby.
- Sastra, E. (2018). *Reformasi Pasar Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: LP3ES.
- Soros, G. (1998). *The Crisis of Global Capitalism*. New York: Public Affairs.
- Supratikno, H. (2011). *Ekonomi Nurani vs Ekonomi Naluri*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Syaukani, M. bin A. bin M. al-. (n.d.). *Nail al-Authar*. Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh,
- Tabrani, A. Q. S. bin A. al-. (1995). *al-Mu'jam al-Ausat*. Kairo: Dar al-Haramain.
- Thahan, M. al-. (1417 H). *Mushthalah Al-Hadiits*, cet. 9. Riyadh: Maktabatul Ma'arif.
- Tirmidzi, M. bin I. al-. (n.d.). *Sunan At-Tirmidzi*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyr wa at-Tauzi'.
- Warsito, W. (2018). Hadist Perintah Memperbanyak Keturunan Tinjauan Textual dan Kontekstual dalam Prespektif Ekonomi. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 4(1), 147-168. <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v4i1.3118>